

PARAREM DESA ADAT SEMINYAK
NOMOR: 01 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN
PRAJURU DESA ADAT SEMINYAK



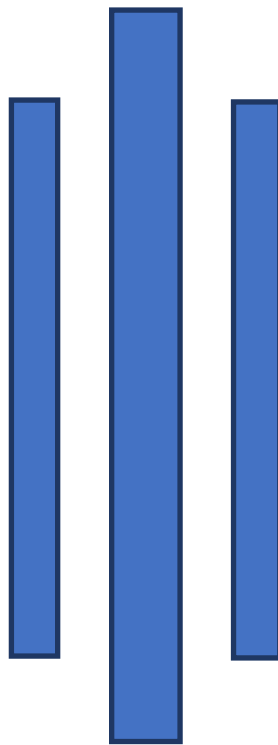
DESA ADAT SEMINYAK
KELURAHAN SEMINYAK, KECAMATAN KUTA
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2023



PARAREM DESA ADAT SEMINYAK
NOMOR : 01 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN
PRAJURU DESA ADAT SEMINYAK



**DESA ADAT SEMINYAK
DESA SEMINYAK KECAMATAN KUTA
KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI
TAHUN 2023**

PARAREM DESA ADAT SEMINYAK
NOMOR: 01 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BANDESA DAN
PRAJURU DESA ADAT SEMINYAK

MURDACITTA

Desa Adat Seminyak merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dikukuhkan eksistensinya melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki Desa Adat Seminyak ditinjau dari Parhyangan, Pawongan, Palemahan, dan mekanisme ngadegang Prajuru Desa maka dapat diklasifikasikan bahwa Desa Adat Seminyak adalah klasifikasi Desa Adat Anyar. Sebagai sebuah Desa Adat yang masuk klasifikasi Desa Adat Anyar, maka Desa Adat Seminyak dipimpin oleh Prajuru Desa dengan Pamucuk Desa disebut Bendesa Adat dan dibantu sekurang-kurangnya oleh Juru abih yang disebut Patajuh, Juru Tulis yang disebut Panyarikan dan Juru Raksa yang disebut Patengen. Tata Pemerintahan Desa Adat dari sisi mekanisme Ngadegang kepemimpinan di Desa Adat dilakukan dengan mekanisme Musyawarah Mufakat. Dalam proses Ngadegan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat yang senantiasa melalui Paruman Desa Adat sebagai Lembaga tertinggi pemegang keputusan di Desa Adat.

Bahwa pelaksanaan Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat lainnya berlandaskan pada ketentuan hukum negara maupun hukum Adat sebagai berikut:

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Keputusan Pesamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 12/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 tentang Pedoman *Ngadegang Bandesa Adat/Kelian Desa/Sebutan Lain dan Prajuru Desa Adat*;
8. Awig-Awig Desa Adat Seminyak Tahun 2006

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Seminyak yang dilaksanakan pada hari minggu (redite pon wuku perangbakat) tanggal masehi 02 April 2023 bertempat di balai Desa Seminyak memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Tata Cara Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Seminyak.
- 2) Banjar Adat adalah Banjar Adat di Desa Adat Seminyak.
- 3) Krama Desa Adat adalah krama mipil Desa Adat Seminyak.
- 4) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Seminyak.
- 5) Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Seminyak.
- 6) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 7) Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Seminyak.
- 8) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat Seminyak.

BAB II

ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemilihan Bandesa dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *kawigunan*,
 - b. *padumpada*,
 - c. *manyama braya*,
 - d. *sarwa ada*,
 - e. *sareng sareng*,
 - f. *gilik saguluk*,
 - g. *para sparo*,
 - h. *salunglung sabayantaka*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya **keseimbangan proses sekala dan niskala**

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat* secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang* Bandesa dan Prajuru Desa Adat sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat dan menjaga eksistensi Desa Adat;

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat meliputi:

- a. Organisasi Prajuru Desa Adat;
- b. Tahap Persiapan;
- c. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bandesa dan Prajuru Desa Adat ;
- d. Tahap Penetapan Calon;
- e. Tahap Musyawarah Pemilihan;
- f. Tahap Perselisihan dan Penyelesaian;
- g. Tahap Penggantian Antar Waktu;
- h. Tahap Pengesahan Bandesa dan Prajuru Terpilih;
- i. Tahap Pengukuhan Bandesa dan Prajuru Terpilih.

BAB V

ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama

Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) *Prajuru* Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. *Bandesa Adat*
 - b. *Patajuh*
 - c. *Panyarikan*
 - d. *Patengen*
- (2) Bandesa Adat adalah *Pamucuk* Prajuru Desa Adat;
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditambah dengan Bhaga-bhaga sesuai kebutuhan dan keputusan paruman Desa Adat;
- (4) Banyaknya Patajuh, Panyarikan, dan Patengen sebagaimana dimaksud ayat (1) sebanyak satu (1) orang;
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat Kolektif Kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat adalah 5 (lima) Warsa Isaka menurut hitungan *sasih* terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan *pajayan-jayan*;
- (2) Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih berturut-turut dalam jabatan yang sama untuk masa bakti berikutnya.

Bagian Kedua

Persyaratan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Bandesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Mawiwit saking krama ayah ngarep;
- b. Nenten Ceda Angga, sehat jasmani dan rohani;
- c. Uning ring Panglodika;
- d. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga

independensi Desa Adat;

- e. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- g. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- h. Memiliki Pengalaman sebagai prajuru kelembagaan Desa Adat atau kepanitiaan karya Desa Adat;
- i. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- j. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun dan setinggi tingginya 60 Tahun pada saat *ngadegang*;
- k. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- l. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- m. Tidak menjadi Pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali;
- n. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;
- o. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Mawiwit saking krama ayah ngarep;
- b. Nenten Ceda Angga, sehat jasmani dan rohani;
- c. Uning ring Panglodika;
- d. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- e. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- f. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- g. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- h. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- i. Umur sekurang-kurangnya 30 Tahun;
- j. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- k. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- l. Tidak menjadi Pengikut Sampradaya Non-Dresta Bali;
- m. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan;
- n. Tidak merangkap menjadi pengurus partai politik.

BAB VI

PERSIAPAN

Bagian Pertama

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bandesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat;

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bandesa dan Prajuru Desa Adat dapat dibentuk Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) Sasih sebelum berakhirnya masa bakti dari Bandesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bandesa Adat;
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 3 orang atau lebih dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) Kelian/Ketua merangkap anggota,
 - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap Anggota, dan
 - c) Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota;
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing;

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*;
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Terpilih;
- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan *pejaya-jayaan*.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon bendesa adat dan/atau bakal calon prajuru desa adat lainnya dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon bendesa adat dan bakal calon prajuru desa adat dapat dilakukan oleh krama ngarep, melalui mekanisme Penjaringan melalui paruman banjar adat atau langsung dalam paruman Desa Adat.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bandesa dan bakal calon Prajuru Desa Adat oleh Banjar Adat dilakukan melalui musyawarah krama di masing-masing Banjar Adat atau paruman Desa Adat.
- (2) Musyawarah krama dimasing-masing banjar adat dilakukan melalui pasuara krama Desa adat yang ada di masing-masing banjar adat.
- (3) Setiap banjar adat dapat mengusulkan 1 (satu) orang calon Bandesa *Adat* dan/atau Prajuru Desa Adat lainnya.
- (4) Setiap orang yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari banjar adat sendiri dan/atau berasal dari banjar adat lainnya.
- (5) Hasil Musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bandesa *Adat* dan calon prajuru desa adat tingkat banjar adat dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan;
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon bendesa dan prajuru desa adat sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (5) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan;

Bagian kedua
Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penyaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dan/atau prajuru Desa Adat dari Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dan/atau prajuru desa adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijamin dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bendesa Adat dan/atau bakal calon prajuru desa adat untuk menyampaikan hasil Musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Banjar Adat;
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Bendesa Adat adat dan/atau prajuru desa adat yang memenuhi persyaratan;
- (2) Penetapan calon Bendesa Adat dan/atau calon prajuru desa adat dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari sejak penyampaian hasil penjangkaran kepada bakal calon;

Bagian Ketiga **Musyawarah Pemilihan**

Pasal 19

- (1) Musyawarah Pemilihan dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:
 - a. Tahapan Musyawarah antar Calon; dan
 - b. Tahapan Musyawarah dalam Paruman Desa sebagai Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat
- (2) Musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah musyawarah diantara para calon untuk kesepahaman dalam pengisian struktur keprajuruan;
- (3) Musyawarah Lembaga Pengambil Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah musyawarah peserta Paruman Agung Desa Adat untuk memilih dan menetapkan Bendesa Adat Adat terpilih;

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan mengundang para calon Bendesa Adat dan/atau prajuru Desa Adat untuk mengikuti musyawarah pemilihan antar calon;
- (2) Panitia Pemilihan memberikan kesempatan kepada para calon untuk saling terbuka bernusyawarah untuk menyepakati rancangan Bendesa Adat adat terpilih dan menyepakati rancangan personalia organisasi prajuru desa adat lainnya;
- (3) Apabila musyawarah pemilihan antar para calon sebagaimana dimaksud ayat (2) belum membuahkan hasil, maka panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada Prajuru Desa Adat dan Para Calon mengundang Majelis Desa Adat untuk memberikan penjelasan atau langsung ke Musyawarah dalam Paruman Desa Adat sebagai Lembaga Pengambil Keputusan;
- (4) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara atas hasil Musyawarah Pemilihan antar calon.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan atas sepengetahuan Bendesa Adat dan/Atau Prajuru Desa Adat menyelenggarakan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat, yang dapat dihadiri oleh seluruh krama pengarep

Catatan : Kertha Desa sebagai lembaga peradilan, tidak boleh dilibatkan dalam Proses Pengambilan Keputusan, namun dapat diundang untuk menyaksikan paruman.

- (3) Ketua Panitia dan Sekretaris Panitia adalah Pimpinan dalam Paruman Desa Adat Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2);
- (4) Panitia Pemilihan menyampaikan dalam Paruman Desa Adat tentang hasil penjangkaran bakal calon, penetapan calon, dan hasil fasilitasi musyawarah antar calon;
- (5) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah antar Calon;
- (6) Panitia Pemilihan meminta Pasuara Paruman Desa Adat untuk memufakati hasil musyawarah antar calon sebagaimana dimaksud ayat (5), sehingga terpilih Bendesa Adat secara Musyawarah dan

Mufakat;

Pasal 22

- (1) Kepada Peserta Paruman Desa Adat, Panitia Pemilihan menyampaikan tahapan penjangkaran calon, tahap penetapan calon, dan tahap musyawarah antar calon serta tidak terjadinya kesepakatan antar calon sebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Panitia Pemilihan memfasilitasi/memimpin musyawarah untuk memilih Bendesa Adat dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Tahapan Musyawarah; dan
 - b. Tahapan Mufakat
- (3) Tahapan Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara meminta pasuara dari masing-masing peserta Paruman Desa Adat, sehingga didapatkan dominasi atau kecenderungan pasuara dari peserta rapat
- (4) Tahapan Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah tahap memufakati hasil dominasi atau kecenderungan pasuara sebagaimana diperoleh saat pelaksanaan tahapan musyawarah;
- (5) Panitia Pemilihan minta persetujuan Paruman Desa Adat untuk memufakati Calon Bendesa Adat yang mendapatkan dominasi Pasuara dari Peserta Paruman sebagai Bendesa Adat Terpilih.

Pasal 23

- (1) Bendesa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat;
- (2) Pengisian personalia keprajuruan dengan mengutamakan nama-nama calon prajuru yang telah diusulkan oleh paruman banjar adat sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu Bendesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Banjar Adat untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian personalia keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bendesa Adat terpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BANDESA DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil musyawarah dan mufakat pemilihan Bendesa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat;
- (2) Paruman Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan **selambat-lambatnya 30 hari sebelum** dilaksanakannya pengukuhan prajuru baru terpilih atau berakhirnya masa ayahan prajuru sebelumnya;
- (3) Bendesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat
- (4) Pengesahan Bendesa Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih dan/atau ditetapkan secara musyawarah mufakat dituangkan dalam Berita Acara;
- (5) Paruman Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh seluruh krama pengarep

Catatan : Kertha Desa sebagai lembaga peradilan, tidak boleh dilibatkan dalam Proses Pengambilan Keputusan, namun dapat diundang untuk menyaksikan paruman.

Pasal 25

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari LPM, Lurah, MDA Kecamatan, Tripika Kecamatan dan/atau pihak lain yang mendapat izin dari Panitia Pemilihan.

BAB IX
PENGUKUHAN DAN PEJAYA JAYAAN

Bagian Kesatu
Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 26

- (1) Panitia menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Prajuru Desa Adat yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan *Pajaya-jayaan*;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bandesa Agung MDA Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah

Pasal 27

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bandesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pejaya-jayaan atau sebutan lain dilaksanakan di pura desa pada Tilem sasih Kasa dengan dipuput oleh Pemangku Desa.
- (4) Pada saat pelaksanaan pajaya-jayaan prajuru baru, juga dilaksanakan secara bersamaan upacara *pemegat ayah* atau *Mepegat Saet* untuk *prajuru* lama dengan dipuput oleh Pemangku Desa sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (5) Pelaksanaan Pengukuhan, Pajaya jayaan, dan Pemegat Ayah dilaksanakan pada hari yang bersamaan;

BAB X
PERSELISIHAN

Pasal 28

- (1) Keberatan terhadap tahapan ngadegang Bandesa Adat dapat dilakukan oleh krama ngarep yang memiliki *hak pasuara* dan/atau calon dan disampaikan kepada Kertha Desa paling lama 3 (tiga) hari sejak tahapan dilaksanakan;
- (2) Kertha Desa wajib menyelesaikan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahapan ngadegang bandesa/kelian Desa Adat/Sebutan lain dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang;
- (4) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu atau pemohon tidak menerima putusan kertha desa, maka pihak yang berkeberatan dapat menyampaikan keberatan dan meminta fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat (MDA) Tingkat Provinsi Bali;
- (5) Penyampaian keberatan dan minta fasilitasi ke MDA Provinsi Bali, sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak Kertha Desa membuat keputusan dan menyampaikannya kepada pihak pemohon;

- (6) Sanksi yang dijatuhkan oleh Kertha Desa dan/atau Sabha Kertha Majelis Desa Adat Provinsi Bali terhadap pelanggaran pelaksanaan ngadegang dapat dalam bentuk teguran, peringatan tertulis, dan/atau proses ngadegang diulang baik sebagian maupun keseluruhan dan/atau menguatkan atau menganulir putusan Kertha Desa.

BAB XI

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 29

- (1) Bendesa Adat dan/atau Prajuru Desa berhenti karena:
- a. Menggundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-awig Desa Adat;
 - d. Habis masa baktinya
- (2) Bila dalam masa baktinya Bendesa Adat berhenti karena meninggal dunia, menggundurkan diri atau diberhentikan, maka Patajuh/Wakil Bandesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bandesa Adat pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat;
- (3) Karena Petajuh/Wakil Bandesa Adat ditetapkan sebagai Bandesa Adat, maka posisi Patajuh/Wakil Bandesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisi oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat;
- (4) Bila dalam masa baktinya Patajuh/Wakil Bandesa adat, Panyarikan / Sekretaris, atau Patengen/Bendahara meninggal dunia atau menggundurkan diri, maka Posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Bandesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara;
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali;

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.
- (2) Prajuru Desa Adat yang ada saat Pararem ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugas sampai dengan dikukuhkannya Prajuru desa adat terpilih sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat (3).

Pasal 31

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

DITETARKAN DI SEMINYAK
PADA TANGGAL 02 APRIL 2023
BANDESA ADAT SEMINYAK



DIUMUMKAN PEMBERLAKUANNYA
DALAM PARUMAN DESA ADAT
PADA TANGGAL: 02 APRIL 2023

PANYARIKAN DESA ADAT SEMINYAK

I WAYAN SUDIARTA

MENGETAHUI

MAJELIS DESA ADAT (MDA)

PROVINSI BALI

NOMOR : 0150/PRM/MDAP/V/2023

TANGGAL : 3 MEI 2023

BANDESA AGUNG



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

Telah Dicatatkan
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali
Tanggal : 6 Juni 2023
Nomor Registrasi : P/0134/0412/020/04/DPMA/2023